

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM PEMBEBASAN
PUNGUTAN SPP SISWA SD GUGUS V TELUK SUAK**

ARTIKEL PENELITIAN

Oleh:

SAUKANI

NIM : F.10211038



**PROGRAM STUDI 2- PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2014**

**EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DALAM PEMBEBASAN PUNGUTAN SPP
SISWA SD GUGUS V TELUK SUAK
KABUPATEN BENGKAYANG**

ARTIKEL PENELITIAN

SAUKANI
NIM. F 10211038

Disetujui oleh :

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Junaidi H. Matsum, M.Pd
NIP. 19560307 198703 1 001

Pembimbing Kedua




Dr. Hj. Nuraini Asriati, M.Si
NIP. 19631003 198903 2 003

Diketahui,

**Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Pendidikan Ekonomi**



Dr. H. Martono, M.Pd
NIP. 19680316 199404 1 014



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd
NIP. 19560606 198703 1 002

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BOS DALAM PEMBEBASAN PUNGUTAN SPP SISWA SD GUGUS V TELUK SUAK

Saukani, Junaidi H. Matsum, Hj. Nuraini Asriati

Program Studi S-2 Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas TanjungpuraPontianak
Saukani.saleh@yahoo.co.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana BOS ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi, serta pelaporan di sekolah dasar negeri gugus V Teluk Suak Kab. Bengkayang dalam pembebasan pungutan SPP bagi seluruh siswa dan mengetahui dampak pelaksanaan program BOS. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan *Discrepancy Model*. Penelitian ini dilakukan SD Gugus V Teluk Suak yang meliputi SD Negeri 04 Teluk Suak, SD Negeri 05 Tanjung Gundul, SD Negeri 16 Batu Payung, dan SD Negeri 17 Pulau Kabung. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa di SD Gusus V Teluk Suak. Data diperoleh melalui wawancara dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan melalui 3 alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penggambaran kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SD Gugus V Teluk Suak ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi, serta pelaporan sudah efektif. Program BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan di wilayah Kabupaten Bengkayang. Program BOS mampu membebaskan siswa dari biaya pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Gugus V Teluk Suak.

Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Dana BOS

Abstract: This study aimed to determine the management of BOS funds in terms of aspects of planning, pelaksanaan, monitoring, evaluation, and reporting at elementary schools clusters V Teluk Suak, Bengkayang District in acquiring of tuition fees for all students and determine the impact of the implementation of the BOS program. This study was evaluation resaerch with discrepancy model. This research was conducted at elementary school clusters V Teluk Suak including the state of Elementary School 04 Teluk Suak, Elementary School 05 Tanjung Gundul, Elementary School 16 Batu Payung, and Elementary School 17 Pulau Kabung. Subject of this research was headmaster, treasurer, the school committee, and parents of students in elementary school clusters V Teluk Suak The data obtained through interviews and review of documents. Data analysis was performed by three grooves activities, namely data collection, data reduction and the depiction of conclusions. The results of this study indicate that the implementation of BOS fund management in the elementary school clusters V Teluk Suak viewed from the aspect planning, implementation, monitoring, evaluation, and reporting was effective. The BOS program had a positive impact on improving access to education in the district of Bengkayang. The BOS program is able to free students from the cost of education in state elementary schools clusters V Teluk Suak.

Keywords: Evaluation, Management, BOS

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Seluruh penduduk Indonesia yang berada pada rentang usia tersebut harus menempuh wajib belajar sembilan tahun yang meliputi jenjang SD dan SMP. Seperti yang dinyatakan pada pasal 34 ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tekad tersebut maka pemerintah menerapkan dan mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. Program BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah untuk tingkat SD dan SMP dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar 9 tahun). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa.

Sesuai yang tercantum pada pasal 31 ayat (4) bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia.

Program BOS dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh para pihak yang terkait dari Menteri hingga Kepala Sekolah pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS. Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai departemen teknis yang bertanggung dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Pada buku panduan pelaksanaan BOS, bantuan yang dimaksud biaya operasional nonpersonil seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Biaya operasional nonpersonil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi. Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di mulai sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar (wajib belajar) 9 tahun. Hal ini dapat di ukur dengan angka partisipasi

kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Proses penyelenggaraan pendidikan akan berjalan dengan baik jika tersedia biaya operasional yang memadai. Menurut Suhardan, dkk (2012: 22) biaya pendidikan adalah “total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu atau peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan”. Fattah (2012: 23) menyatakan bahwa “anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan”. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Pendapat serupa diungkapkan Baihaqi (2012: 3) “seluruh komponen pendidikan erat kaitannya dengan komponen biaya (terutama berkaitan dengan sarana, prasarana, dan sumber belajar), meskipun tidak sepenuhnya masalah biaya akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah”.

Pembiayaan pendidikan jika ditinjau berdasarkan sifatnya, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Suhardan, dkk (2012: 23) menyatakan bahwa biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa dan atau keluarga siswa. Fattah (2013: 23) menyebutkan bahwa biaya langsung dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar, yakni berupa pengadaan atk, sarana dan media pembelajaran, biaya perawatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, biaya transportasi, dan gaji guru. Biaya tidak langsung berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan (Suhardan, dkk. 2012: 24). Biaya tidak langsung dapat berupa ongkos angkutan, pondokan, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan. Pembiayaan Pendidikan ini meliputi biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain dari pemerintah seperti APBN dan APBD, sekolah (iuran siswa), masyarakat (sumbangan), dunia bisnis (perusahaan), dan hibah (Suhardan,

dkk, 2012: 21). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Bab I pasal 2 ayat (1) “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Hal ini jelas bahwa sumber keuangan sekolah secara umum berasal dari pemerintah dan non pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian SMERU pada tahun 2004 terungkap bahwa sumber dana operasional SDNegeri di Indonesia berasal dari pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dan dana orang tua murid. Dana dari pemerintah umumnya berupa BOS sekolah, SPP/SBPP, dan DBO, sedangkan kontribusi dana pendidikan yang rutin dari orang tua murid adalah dana Komite.

Baihaqi (2012:1) menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Wijaya, 2009:82). Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2012:47). Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, Suhardan, dkk (2013: 258) menjelaskan bahwa anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Thomas and Martin (1996:17) menjelaskan pendelegasian keuangan memberikan sekolah otonomi sehubungan dengan kontrol anggaran sehari-hari sekolah. Sekolah diizinkan untuk memindahkan uang dari satu item anggaran untuk item yang lain berdasarkan pada alasan bahwa sekolah membuat keputusan yang lebih baik.

Perencanaan atau planning sebagaimana dikatakan oleh Luther M. Gulick: “*Planning that is working out broad outline the things that need to be done and the methods for doing them to accomplish the purpose set for enterprise*” (Percy E. Burrup, 1962: 114). Perencanaan adalah aktivitas atau kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Anggaran yang disusun hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Fattah, 2012: 50).

- 1) Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi
- 2) Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
- 3) Adanya penelitian dan analisis untuk menilai adanya kinerja organisasi
- 4) Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah

Lebih lanjut Fattah (2012: 50) menjelaskan bahwa dalam menyusun anggaran harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
2. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang.
3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial
4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu
5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
6. Melakukan revisi usulan anggaran
7. Persetujuan revisi usulan anggaran
8. Pengesahan anggaran

Anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sekolah dasar didasarkan atas pendataan SD yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil pra survey, informasi yang didapat dari Sekretaris Desa Karimunting, ada beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Masyarakat di daerah tersebut dihadapkan pada masalah tingginya biaya pendidikan. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah dihapuskan, tetapi pada kenyataannya masih ada pengeluaran lain di luar iuran sekolah yang menghambat masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya seperti tidak mempunyai orang tua membeli alat-alat tulis, buku, tas, dan seragam sekolah yang menjadi barang pribadi bagi anak mereka. Putus sekolah juga masih terjadi pada jenjang pendidikan dasar selain hal diatas juga karena alasan anak harus membantu orangtua mencari nafkah.

Dari informasi yang didapat di atas, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan keadaan sekolah penerima BOS yang ada pada daerah wilayah di Gugus V Teluk Suak untuk penyelenggaraan pendidikan bebas pungutan bagi seluruh siswa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Model yang digunakan yaitu model kesenjangan atau *Discrepancy Model*. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Gugus V Teluk Suak Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu pada bulan Januari s/d Juni 2013.

Subjek penelitian ini dipilih dengan *carapurposive sampling*. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa di SD Gugus V Teluk Suak. SD Gugus V Teluk Suak yang menjadi subjek penelitian ini yaitu SD Negeri 04 Teluk Suak, SD Negeri 05 Tanjung Gundul, SD Negeri 16 Batu Payung, dan SD Negeri 17 Pulau Kabung. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa SD Gugus V tersebut terletak pinggir pantai yang sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai dengan penghasilan ekonomi menengah kebawah. Objek penelitian ini yaitu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Gugus V Teluk Suak.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Gugus V Teluk Suak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Gugus V Teluk Suak Kabupaten Bengkayang. Aspek pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan. Tahap perencanaan yang diamati difokuskan pada penyusunan RAPBS, sumber daya manusia dan data siswa. Tahap pelaksanaan yang diamati meliputi penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, proses pembukuan, proses pembelanjaan, akuntabilitas, dan keterbukaan. Tahap pengawasan dan evaluasi yang diamati difokuskan pada pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Tahap pelaporan meliputi laporan internal dan laporan eksternal. Hasil penelitian ini selengkapnya diuraikan pada tiap sekolah sebagai berikut.

1. SD Negeri 04 Teluk Suak

a) Perencanaan Dana BOS

Tahap perencanaan dana BOS meliputi penyusunan RAPBS, sumber daya manusia/Tim manajemen BOS dan data siswa. Berdasarkan hasil penelitian di SDN 04 Teluk Suak terungkap waktu bahwa penyusunan RAPBS dilakukan setiap awal tahun dan didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS. Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan RAPBS sudah melibatkan stakeholders sekolah yaitu guru, komite dan orang tua. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen daftar hadir rapat paripurna penyusunan APBS sehingga hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa data siswa di SDN 04 Teluk Suak tersedia lengkap dari kelas 1-6 dan didukung dengan bukti dokumen data siswa. Kelengkapan data siswa sudah sesuai yang diharapkan. SDN 04 Teluk Suak tidak mengelompokkan data siswa dari keluarga miskin sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. SDN 04 Teluk Suak membebaskan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan.

b) Pelaksanaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara serta mempelajari dokumen buku kas umum BOS di SDN 04 Teluk Suak terungkap bahwa waktu penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama. Dana Bos biasanya cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan. Pengambilan dana dilakukan oleh bendahara BOS tetapi bila bendahara berhalangan digantikan dengan guru lain atas

seijin kepala sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa pada tahun berjalan. Dana yang diterima yaitu sebesar 580.000/siswa. Proses pencairan dana di lakukan melalui BANK yang telah ditunjuk sehingga tidak ada potongan dari pihak manapun .

Penggunaan dana BOS di SDN 04 Teluk Suak didasarkan atas keputusan bersama dan didukung dengan bukti dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS dan daftar hadir penyusunan rapat APBS bahwa dalam rapat tersebut kepala sekolah, bendahara, guru, komite dan perwakilan orang tua hadir dalam rapat . Dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar dana BOS tidak untuk membeli buku teks pelajaran tetapi operasional sekolah yang lain seperti honor guru, ATK, BAHF, pembayaran daya dan jasa. Dana BOS tidak mencukupi dalam pendanaan program/kegiatan dan dengan bukti dokumen rencana pengeluaran dana APBS. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Bendahara BOS di SDN 04 Teluk Suak telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun hal ini dibuktikan dengan dokumen APBS dan laporan SPJ BOS tahun berjalan. Bendahara melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan transparan. Pada proses pembelanjaan dana BOS, sekolah memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang/jasa dan dengan mempelajari URK pengadaan buku mata pelajaran. Sekolah tidak membentuk tim belanja barang dan tim penerima barang dalam proses pembelanjaan. Pengeluaran uang sudah sesuai dengan APBS dan setiap transaksi pengeluaran disertai bukti kuitansi. Hal ini sesuai dengan bukti lampiran SPJ BOS berupa bukti-bukti pembelanjaan barang/jasa. Sekolah menyetorkan pajak pembelian sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan sekolah yang tercantum dalam juklak BOS belum dapat terpenuhi. Hal ini juga terlihat dari rencana pengeluaran dana APBS perkode rekening dan uraian APBS tentang kegiatan pokok sekolah yang dibiayai.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua dan hasil observasi tentang akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS diperoleh informasi bahwa sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka melalui papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Guru, komite dan orang tua siswa merasa puas karena peruntukan dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. SDN 04 Teluk Suak tidak memasang spanduk sekolah gratis di lingkungan sekolah . Informasi mengenai dana BOS yang diterima dilakukan setahun sekali, hal ini didukung bukti observasi adanya papan pengumuman yang diletakkan disekolah meskipun akan lebih baik bila dilakukan setiap triwulan. Informasi barang yang dibeli dilakukan setahun sekali, hal ini didukung bukti observasi adanya papan pengumuman yang diletakkan disekolah meskipun akan lebih baik bila dilakukan setiap triwulan. SDN 04 Teluk Suak menyediakan kotak saran dan pengaduan sebagai wadah pengaduan terhadap pengelolaan dana BOS. SDN 04 Teluk

Suak sampai saat ini tidak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan dana BOS yang tidak.

c) Evaluasi Dana BOS

Evaluasi pengelolaan dana BOS dilakukan secara bertanggungjawab dan transparan .Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan.Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali oleh kepala sekolah dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh dinas terkait dengan begitu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua tentang laporan internal BOS di peroleh informasi bahwa bendahara telah menyampaikan laporan keuangandana BOSsecara rutin setiap akhir bulan dan triwulan.Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satubulan sekali dan triwulan.Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAPBS yang baru .

2. SD Negeri 05 Tanjung Gundul

a) Perencanaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS di SDN 05 Tanjung Gundul dilakukan dilakukan setiap awal tahun yaitu diawali dengan penyusunan RAPBS. Hal ini terlihat dari dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS.Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.Proses penyusunan diawali dengan menganalisis kebutuhan, menentukan skala prioritas kebutuhan dan inventarisasi sumber dana. Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan RAPBS sudah melibatkan stakeholders sekolah yaitu guru, komite dan orang tua. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen daftar hadir rapat paripurna penyusunan APBS sehingga hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa data siswa di SDN 05 Tanjung Gundultersedia lengkap dari kelas 1-6 dan didukung dengan bukti dokumen data siswa.Kelengkapan data siswa sudah sesuai yang diharapkan.SDN 05 Tanjung Gundul tidak mengelompokkan data siswa dari keluarga miskin sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.SDN 05 Tanjung Gundul membebaskan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.Siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa dari pemerintah.Dengan demikian sudah sesuai dengan yang diharapkan.

b) Pelaksanaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara serta mempelajari dokumen buku kas umum BOS di SDN 05 Tanjung

Gundul terungkap bahwa waktu penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama. Dana BOS biasanya cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan berjalan. Pengambilan dana dilakukan oleh bendahara BOS. Dana BOS yang diterima sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa pada tahun berjalan. Dana yang diterima yaitu sebesar 580.000/siswa. Proses pencairan dana dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk sehingga tidak ada potongan dari pihak manapun.

Penggunaan dana BOS di SDN 05 Tanjung Gundul didasarkan atas keputusan bersama. Pada saat rapat paripurna APBS, kepala sekolah, guru dan komite bersama-sama mengalokasikan dana yang diterima sekolah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Sebagian besar dana BOS di SDN 05 Tanjung Gundul tidak untuk membeli buku teks pelajaran tetapi operasional sekolah yang lain seperti honor guru, ATK, BAHF, pembayaran daya dan jasa. Dana BOS tidak mencukupi dalam pendanaan program/kegiatan, hal ini terlihat dari dokumen rencana pengeluaran dana APBS. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Bendahara BOS di SDN 05 Tanjung Gundul telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun, hal ini dibuktikan dengan dokumen APBS dan laporan SPJ BOS tahun berjalan. Bendahara melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan transparan.

Pada proses pembelanjaan dana BOS di SDN 05 Tanjung Gundul, sekolah tidak membentuk tim belanja barang dan tim penerima barang dalam proses pembelanjaan. Sekolah selalu memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang/jasa dan dengan mempelajari URK pengadaan buku mata pelajaran. Pengeluaran uang sudah sesuai dengan APBS dan setiap transaksi pengeluaran disertai bukti kuitansi. Hal ini sesuai dengan bukti lampiran SPJ BOS berupa bukti-bukti pembelanjaan barang/jasa. Sekolah menyetorkan pajak pembelian sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan sekolah yang tercantum dalam juklak BOS belum dapat terpenuhi. Hal ini juga terlihat dari rencana pengeluaran dana APBS perkode rekening dan uraian APBS tentang kegiatan pokok sekolah yang dibiayai.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua dan hasil observasi tentang akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS diperoleh informasi bahwa sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka melalui papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Guru, komite dan orang tua siswa merasa puas karena peruntukan dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. SDN 05 Tanjung Gundul tidak memasang spanduk sekolah gratis di lingkungan sekolah. Sekolah terbuka memberika informasi mengenai dana BOS yang diterima setahun sekali melalui papan pengumuman yang diletakkan disekolah meskipun akan lebih baik bila dilakukan setiap triwulan. SDN 05 Tanjung Gundul menyediakan kotak saran dan pengaduan sebagai wadah pengaduan terhadap pengelolaan

dana BOS. SDN 05 Tanjung Gundul sampai saat ini tidak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan dana BOS yang tidak .

c) Evaluasi Dana BOS

Evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN 05 Tanjung Gundul dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bendahara terkait pengelolaan dana BOS. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat komite atau rapat orang tua. Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali oleh kepala sekolah dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Dinas terkait tidak pernah melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan .

d) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SDN 05 Tanjung Gundul tentang laporan internal BOS diperoleh informasi bahwa bendahara telah menyampaikan laporan keuangan dana BOS secara rutin setiap akhir bulan dan triwulan. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satu bulan sekali dan triwulan. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAPBS yang baru .

3. SD Negeri 16 Batu Payung

a) Perencanaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS di SDN 16 Batu Payung dilakukan dilakukan setiap awal tahun yaitu diawali dengan penyusunan RAPBS. Hal ini terlihat dari dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS. Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Proses penyusunan diawali dengan menganalisis kebutuhan, menentukan skala prioritas kebutuhan dan inventarisasi sumber dana. Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan RAPBS sudah melibatkan stakeholders sekolah yaitu guru, komite dan orang tua. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen daftar hadir rapat paripurna penyusunan APBS sehingga hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan .

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa data siswa di SDN 16 Batu Payung tersedia lengkap dari kelas 1-6 dan didukung dengan bukti dokumen data siswa. Kelengkapan data siswa sudah sesuai yang diharapkan. SDN 16 Batu Payung tidak mengelompokkan data siswa dari keluarga miskin sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. SDN 16 Batu Payung membebaskan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dengan demikian sudah sesuai dengan yang diharapkan.

b) Pelaksanaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara serta mempelajari dokumen buku kas umum BOS di SDN 16 Batu Payung terungkap bahwa waktu penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama. Dana BOS biasanya cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan berjalan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa pada tahun berjalan. Dana yang diterima yaitu sebesar 580.000/siswa. Proses pencairan dana dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk sehingga tidak ada potongan dari pihak manapun.

Penggunaan dana BOS di SDN 16 Batu Payung didasarkan atas keputusan bersama. Pada saat rapat paripurna APBS, kepala sekolah, guru dan komite bersama-sama mengalokasikan dana yang diterima sekolah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagian besar dana BOS di SDN 16 Batu Payung untuk membeli buku teks. Buku pelajaran dibeli tiap triwulan karena sekolah memang membutuhkan buku pelajaran untuk dipinjamkan siswa dan untuk inventaris perpustakaan. Dana BOS tidak mencukupi dalam pendanaan program/kegiatan, hal ini terlihat dari dokumen rencana pengeluaran dana APBS.

Bendahara BOS di SDN 16 Batu Payung telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun, hal ini terlihat dari dokumen APBS dan laporan SPJ BOS tahun berjalan. Bendahara melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan transparan.

Pada proses pembelanjaan dana BOS di SDN 16 Batu Payung, sekolah tidak membentuk tim belanja barang dan tim penerima barang dalam proses pembelanjaan. Sekolah selalu memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang/jasa dan dengan mempelajari URK pengadaan buku mata pelajaran. Pengeluaran uang sudah sesuai dengan APBS dan setiap transaksi pengeluaran disertai bukti kuitansi. Hal ini sesuai dengan bukti lampiran SPJ BOS berupa bukti-bukti pembelanjaan barang/jasa. Sekolah menyetorkan pajak pembelian sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan sekolah yang tercantum dalam juklak BOS belum dapat terpenuhi semua. Hal ini juga terlihat dari rencana pengeluaran dana APBS perkode rekening dan uraian APBS tentang kegiatan pokok sekolah yang dibiayai.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua dan hasil observasi tentang akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS diperoleh informasi bahwa sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka melalui papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Guru, komite dan orang tua siswa merasa puas karena peruntukan dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. SDN 16 Batu Payung tidak memasang spanduk sekolah gratis di lingkungan sekolah. Sekolah terbuka memberika informasi mengenai dana BOS yang diterima setahun sekali melalui papan pengumuman yang diletakkan disekolah meskipun akan lebih baik bila dilakukan setiap triwulan. SDN 16 Batu Payung menyediakan kotak saran dan pengaduan sebagai wadah pengaduan terhadap pengelolaan dana BOS.

SDN 16 Batu Payung sampai saat ini tidak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan dana BOS yang tidak.

c) Evaluasi Dana BOS

Evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN 16 Batu Payung dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bendahara terkait pengelolaan dana BOS. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat komite atau rapat orang tua. Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali oleh kepala sekolah dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Dinas terkait tidak pernah melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

d) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SDN 16 Batu Payung tentang laporan internal BOS di peroleh informasi bahwa bendahara telah menyampaikan laporan keuangan baik dana BOS maupun BOP secara rutin setiap akhir bulan dan triwulan. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satubulan sekali dan triwulan. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAPBS yang baru.

4. SD Negeri 17 Pulau Kabung

a) Perencanaan Dana BOS

Perencanaan dana BOS di SDN 17 Pulau Kabung dilakukan dilakukan setiap awal tahun yaitu diawali dengan penyusunan RAPBS. Hal ini terlihat dari dokumen notulen hasil rapat paripurna APBS. Hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Proses penyusunan diawali dengan menganalisis kebutuhan, menentukan skala prioritas kebutuhan dan inventarisasi sumber dana. Penggunaan dana BOS dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan RAPBS sudah melibatkan stakeholders sekolah yaitu guru, komite dan orang tua. Hal ini sesuai dengan bukti dokumen daftar hadir rapat paripurna penyusunan APBS sehingga hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa data siswa di SDN 17 Pulau Kabung tersedia lengkap dari kelas 1-6 dan didukung dengan bukti dokumen data siswa. Kelengkapan data siswa sudah sesuai yang diharapkan. SDN 17 Pulau Kabung tidak mengelompokkan data siswa dari keluarga miskin sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan. SDN 17 Pulau Kabung membebaskan biaya sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dengan demikian sudah sesuai dengan yang diharapkan.

b) Pelaksanaan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara serta mempelajari dokumen buku kas umum BOS diSDN 17 Pulau Kabung terungkap bahwa waktu penyaluran dana BOS dilakukan tiap triwulan tetapi tidak selalu tepat pada bulan pertama. Dana BOS biasanya cair pada bulan kedua atau ketiga triwulan berjalan. Pengambilan dana dilakukan oleh kepala sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah sudah sesuai dengan jumlah siswa pada tahun berjalan. Dana yang diterima yaitu sebesar 580.000/siswa. Proses pencairan dana dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk sehingga tidak ada potongan dari pihak manapun.

Penggunaan dana BOS diSDN 17 Pulau Kabung didasarkan atas keputusan bersama. Pada saat rapat paripurna APBS, kepala sekolah, guru dan komite bersama-sama mengalokasikan dana yang diterima sekolah kemudian disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagian besar dana BOS di SDN 17 Pulau Kabung untuk membeli buku teks. Buku pelajaran dibeli tiap triwulan karena sekolah memang membutuhkan buku pelajaran untuk dipinjamkan siswa dan untuk inventaris perpustakaan. Dana BOS tidak mencukupi sepenuhnya dalam pendanaan program/kegiatan, hal ini terlihat dari dokumen rencana pengeluaran dana APBS. Dana BOS ini sangat membantu orang tua dalam hal pembiayaan sekolah karena dengan adanya BOS anak bersekolah sudah tidak dikenakan biaya lagi.

Bendahara BOS diSDN 17 Pulau Kabung telah melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun, hal ini terlihat dari dokumen APBS dan laporan SPJ BOS tahun berjalan. Bendahara melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan transparan.

Pada proses pembelanjaan dana BOS di SDN 17 Pulau Kabung, sekolah tidak membentuk tim belanja barang dan tim penerima barang dalam proses pembelanjaan. Sekolah selalu memperhatikan kualitas dan kewajaran harga barang/jasa dan dengan mempelajari URK pengadaan buku mata pelajaran. Pengeluaran uang sudah sesuai dengan APBS dan setiap transaksi pengeluaran disertai bukti kuitansi. Hal ini sesuai dengan bukti lampiran SPJ BOS berupa bukti-bukti pembelanjaan barang/jasa. Sekolah menyetorkan pajak pembelian sesuai dengan ketentuan. Kebutuhan sekolah yang tercantum dalam juklak BOS belum dapat terpenuhi semua. Hal ini juga terlihat dari rencana pengeluaran dana APBS perkode rekening dan uraian APBS tentang kegiatan pokok sekolah yang dibiayai.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, komite dan orang tua dan hasil observasi tentang akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS diperoleh informasi bahwa sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka melalui papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Guru, komite dan orang tua siswa merasa puas karena peruntukan dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. SDN 17 Pulau Kabung tidak memasang spanduk sekolah gratis di lingkungan sekolah. Sekolah terbuka memberika informasi mengenai dana BOS yang diterima setahun sekali melalui papan pengumuman yang diletakkan disekolah meskipun akan lebih baik bila

dilakukan setiap triwulan. SDN 17 Pulau Kabung menyediakan kotak saran dan pengaduan sebagai wadah pengaduan terhadap pengelolaan dana BOS. SDN 17 Pulau Kabung sampai saat ini tidak pernah mendapat pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan dana BOS yang tidak.

d) Evaluasi Dana BOS

Evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN 17 Pulau Kabung dilakukan secara bertanggungjawab dan transparan. Evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bendahara terkait pengelolaan dana BOS. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat komite atau rapat orang tua. Evaluasi dilakukan baik secara formal maupun informal sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan minimal setahun 1 kali oleh kepala sekolah dengan begitu sesuai dengan yang diharapkan. Dinas terkait tidak pernah melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan.

e) Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua di SDN 17 Pulau Kabung tentang laporan internal BOS di peroleh informasi bahwa bendahara telah menyampaikan laporan keuangan dana BOS secara rutin setiap akhir bulan dan triwulan. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satubulan sekali dan triwulan. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Laporan kepada orang tua dilakukan oleh komite atau disampaikan setiap akhir tahun/awal tahun pelajaran berikutnya yang umumnya dilakukan bersamaan dengan pembahasan RAPBS yang baru.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang keefektifan pengelolaan dana BOS pada Gugus V Teluk Suak dapat diambil kesimpulan bahwa Perencanaannya BOS pada empat sekolah yang diteliti sudah efektif ditinjau dari proses penyusunan RAPBS, keterlibatan stakeholders sekolah seperti guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Bendahara BOS telah mengelola keuangan sekolah dengan baik dan juga setiap triwulan membuat laporan SPJ sesuai dengan format yang berlaku. Bendahara di SDN04 Teluk Suak masih belum efektif karena bendahara sekolah kurang memahami tentang pengelolaan dana BOS. Sekolah tersebut masih sangat kurang dalam membantu bendahara mengelola keuangan. Dinas Pendidikan Kabupaten tidak pernah memberi pelatihan teknis tentang pengelolaan dan pembuatan SPJ BOS. Hal ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan dana BOS pada empat sekolah sudah ditinjau dari proses pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, pembukuan dana BOS, akuntabilitas, dan keterbukaan. Sedangkan proses penyaluran dan pembelanjaan belum efektif. Penyaluran dana BOS belum efektif karena tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu bulan pertama triwulan berjalan. Dana BOS di keempat sekolah tersebut biasanya dicairkan pada bulan kedua dan ketiga pada

triwulan berjalan. Penggunaan dana BOS sudah efektif karena penggunaan dana BOS didasarkan atas keputusan bersama pada saat rapat paripurna APBS yang melibatkan kepala sekolah, guru, komite dan orang tua siswa. Pembukuan dana BOS pada keempat sekolah tersebut sudah efektif. Bendahara BOS melakukan pembukuan secara rutin setiap triwulan dan setiap tahun, hal ini terlihat dari dokumen APBS dan laporan SPJ BOS tahun berjalan. Bendahara melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan dan transparan. Proses pembelanjaan dan BOS di keempat sekolah tersebut belum efektif karena sekolah tidak membentuk tim belanja dan penerima barang. Proses pembelanjaan dilakukan langsung oleh bendahara dan atau kepala sekolah. Akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana BOS di keempat sekolah cukup baik. Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban keuangan BOS secara terbuka melalui rapat komite dan papan pengumuman keuangan BOS yang memperlihatkan tanggungjawab sekolah terhadap keuangan kepada masyarakat. Evaluasi pada tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah terhadap bendahara terkait pengelolaan dana BOS. Hasil evaluasi disampaikan pada rapat komite atau rapat orang tua. Perencanaan dana BOS pada empat sekolah sudah ditinjau dari proses pelaporan dana BOS di keempat sekolah sudah efektif ditinjau dari laporan internal dan eksternal. Laporan tertulis disampaikan bendahara kepada kepala sekolah berupa pembukuan, bukti fisik pengeluaran uang, dan catatan hasil pembelanjaan setiap satubulan sekali dan triwulan. Sedangkan laporan secara lisan disampaikan sekolah kepada komite sekolah pada tiap akhir tahun dalam rapat dewan komite. Program BOS memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan di wilayah kabupaten bengkayang. Program BOS mampu membebaskan siswa dari biaya pendidikan di sekolah dasar negeri gugus V Teluk Suak.

Saran

Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan baik sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS agar program BOS benar-benar tepat sasaran. Pengelolaan dana BOS oleh tim manajemen BOS sekolah harus melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah sebagai bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah. Pelatihan secara teknis tentang pengelolaan dana BOS oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya tim manajemen BOS sekolah. Peran tenaga TU di sekolah dalam menangani administrasi sangat membantu bendahara. Pengawasan dan evaluasi secara rutin perlu dilakukan dari Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten ataupun UPT Dinas Pendidikan Sungai Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. (2005). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Depdiknas. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

- Depdiknas.(2003). Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Depdiknas.(2005). Peraturan Pemerintah RI Nomor 19, Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Depdiknas.(2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 48, Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan.
- Depdiknas.(1996).*Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah*. Jakarta: Direktur Jenderal, Pendidikandasar dan Menengah.
- Depdiknas. (2011) .*Buku Panduan Teknis Kebudayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan laporan keuangan-keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012*.
- Fattah, Nanang. (2012). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Kemendikbud. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Anggaran 2013.
- Suhardan, Dadang, Riduwan, dan Enas. (2009). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Toyamah, Nina dan Usman, Syaikhu. (2004). *Alokasi anggaran pendidikan di era otonomi daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU
- Thomas, H and Martin, J.(1996). *Managing Resources for School Improvement*. London: Routledge
- Wijaya, David. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan.*Jurnal Pendidikan Penabur*, 1 (13), pp 80-96
- Zajda, J dan Gamage, D. (2009).*Decentralisation, School-BasedManagement, and Quality*. New York: Springer